



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 104/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR
TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Islamic Cooperation* (COMCEC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2022;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing*

Committee ...

Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjadi *focal point* bagi Indonesia untuk COMCEC Tahun 2022;
 - b. menyusun konsep, ide, saran, dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan COMCEC Tahun 2022;
 - c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan COMCEC Tahun 2022;
 - d. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan COMCEC Tahun 2022;
 - e. menghadiri sidang dan pertemuan COMCEC Tahun 2022; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi lintas sektor terhadap penugasan Bappenas sebagai *focal point* Indonesia untuk COMCEC 2022; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 104/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR
TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK
THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Focal Point Indonesia untuk COMCEC

Ketua : Direktur Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan.

Anggota : 1. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Perdagangan

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Christophorus Barutu SH, MH, Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Lainnya, Kementerian Perdagangan;
2. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Dian Anggraeni, S.Sos, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
2. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Pariwisata

- Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Anggota : 1. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Imron Rosadi Surya, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Pertanian

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.
- Anggota : 1. Mohamad Zaeni Tasripin, S.Hum, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;
2. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian PPN/ Bappenas.

Dukungan Pilar Teknis

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muhammad Ricky Arzaaq, A.Md.Kb.N
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati